

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran bank syariah di Indonesia masih relatif baru, yaitu pada awal tahun 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia. Prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990.

Namun, tentang Bank Syariah sebagai basis ekonomi Islam mulai dilakukan pada awal tahun 1980. Krisis yang melanda dunia perbankan Indonesia sejak tahun 1997 telah menyadarkan semua pihak bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukan merupakan satu-satunya sistem yang dapat diandalkan, mayoritas muslim sepakat bahwa bunga yang diaplikasikan dalam bank konvensional termasuk riba yang tidak dibolehkan dalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad saw. Ada sistem perbankan lain yang lebih tangguh karena menawarkan prinsip keadilan dan keterbukaan, yaitu perbankan syariah. Perbankan Syariah mempunyai prinsip bagi hasil yang berbeda dengan perbankan konvensional, berkembang dan menjadi alternatif menarik bagi kalangan pengusaha sebagai pelaku bisnis dan masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan. Seperti halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga mengelola dananya dengan menjalankan salah satu tugas pokok bank yaitu pembiayaan yang merupakan pemberi fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Bank adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi penghimpunan dana (*funding produk*) yang menghimpun dana, dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus*) dan fungsi penyaluran dana (*financing produk*) kepada mereka yang kekurangan dana (*deficit*) serta dapat pula melaksanakan jasa-jasa lainnya (*service*) (Hidayatullah 2007, hlm. 45).

Bank BTN Syariah merupakan strategi business (SBU) dari BTN Konvensional. Bank ini menjalankan usaha dengan prinsip syariah mulai beroperasi menjalankan bisnisnya pada tanggal 14 Februari 2005 yang ditandai dengan pembukaan kantor cabang syariah pertama di Jakarta. Semakin banyaknya persaingan dalam industri jasa perbankan memaksa Bank BTN Syariah untuk mencari strategi yang paling tepat guna memenangkan persaingan. Salah satu strategi untuk meraih kesuksesan dalam industri jasa perbankan adalah cara menciptakan kepuasan pada nasabah, oleh karena itu Bank BTN Syariah memprioritaskan kualitas produk dengan memberikan pelayanan dan fasilitas-fasilitas unggulan yang tidak dimiliki oleh pesaing yang tentunya akan berdampak pada kepuasan yang dirasakan oleh para nasabahnya (Profil Bank BTN Syariah, 2019).

Demi memenuhi kebutuhan serta kemudahan nasabah. PT Bank BTN Syariah Kantor Cabang Banjarmasin menawarkan Produk Pembiayaan *back to back* berbasis pembiayaan syariah. Produk pembiayaan *back to back* membantu nasabah untuk memenuhi kebutuhan barang jasa konsumtif, seperti pembelian bahan bangunan untuk renovasi rumah, kepemilikan sepeda motor, biaya pendidikan, biaya pernikahan dan pembiayaan perlengkapan rumah.

Produk *Back to Back* sangat diminati oleh nasabah eksisting maupun nasabah baru bagi nasabah bank BTN Syariah Banjarmasin, dikarenakan dana nasabah tetap utuh dan tetap mendapatkan bagi hasil dan juga menenangkan para nasabah karena sesuai dengan prinsip syariah, selain nasabah perorangan berlaku juga untuk badan dan lembaga usaha lainnya. Proses pembiayaan dan persyaratan yang cepat dan mudah dalam mendapatkan pembiayaan program *back to back*.

Dalam kesempatan ini peneliti mengkaji pembiayaan *back to back* pada Bank BTN Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Produk pembiayaan/kredit Nasabah Jaminan *Deposito (back to back)* merupakan sebuah produk yang mendapat respon dari sebagian besar nasabah pembiayaan di bank tersebut. Pembiayaan *back to back* merupakan sebuah produk pembiayaan dimana nasabah yang mempunyai *deposito* di bank tersebut bisa mengajukan pembiayaan dengan memberikan jaminan berupa *deposito* tersebut.

Deposito termasuk produk penghimpunan dana dengan menggunakan prinsip mudharabah. Nasabah menyimpan uangnya di bank syariah, dan bank syariah menggunakan sebagai produk pembiayaan. Pada *deposito mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. *Deposito* yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti *deposito* baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka kita tidak perlu membuat akad baru.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah : *Deposito* adalah Investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpanan dan bank syariah (Dewan Syariah Nasional MUI).

Mudharabah adalah suatu transaksi yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak yaitu :

1. Pihak shahibul maal yaitu pihak yang menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan.
2. Pihak mudharib yaitu pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari shahibul maal.

Dalam mudharabah juga bisa melibatkan lebih dari dua pihak, karena dalam transaksi mudharabah bisa terjadi bahwa baik shahibul maal maupun mudharib lebih dari satu. Produk penyaluran dana oleh bank syariah dikenal dengan pembiayaan. Bank syariah dalam memberikan pembiayaan harus melakukan analisis sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan :

1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas i'tikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Bank umum wajib memenuhi dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditentukan Bank Indonesia.

Jadi bank syariah harus melakukan analisa atau penilaian seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan atau jaminan, dan prospek usaha yang biasa disebut dengan 5C. Analisis 5C ini merupakan prinsip kehati-hatian yang dijalankan oleh bank syariah. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam analisa adalah collateral (agunan) mengingat agunan merupakan second way out apabila nasabah wanprestasi. Sehingga agunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Bagian dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh bank.
2. Cara yang dilakukan bank untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kegagalan usaha atau proyek yang dibiayainya.
3. Cara untuk mendorong nasabah agar mau bersungguh-sungguh dalam melaksanakan atau mengelola proyeknya yang ikut dibiayai bank.
4. Pengganti pembiayaan apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank, misalnya dijual melalui lelang umum dan berbagai cara lain sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini dilihat secara sederhana bahwa pembiayaan ini dirasa tidak memiliki risiko yang cukup tinggi karena nasabah telah memiliki *deposito* di bank tersebut. *There are several studies showing that non-performing financing has no effect on profitability, but there is no financing that does not have risk. There are many things that must be fulfilled to fulfill the potential financing* (Afkar 2015, hlm. 32. Vol.1). Artinya: Ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa nonperforming *Financing* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas,

namun tidak ada pembiayaan yang tidak memiliki risiko. Banyak hal yang harus dipenuhi untuk menunjukkan potensi pembiayaan. Bank BTN Syariah menyadari sangat pentingnya penganalisisan terhadap calon nasabah pembiayaan.

Berlakunya prosedur dan syarat-syarat terhadap pembiayaan *back to back* diharap mampu menghasilkan pembiayaan yang berkualitas. Bukan hanya prosedur yang harus dilaksanakan sesuai komitmen, analisis terhadap calon nasabah sangat menentukan kualitas pembiayaan bank. Keberadaan bank lain pasti menjadi daya saing dalam melakukan penawaran produk pembiayaan dengan memberikan sebuah jaminan bagi Bank BTN Syariah cabang Banjarmasin. Beberapa faktor lain juga dapat mempengaruhi masyarakat dalam memilih bank mana yang menurut mereka yang sesuai dalam melakukan pembiayaan.

Maka dari itu, penelitian atas produk pembiayaan *back to back* sangat menarik untuk dilakukan oleh peneliti, berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, penyusun tertarik untuk mengambil judul “**Mekanisme Pembiayaan *Back To Back* Pada Bank BTN Syariah Kantor Cabang Banjarmasin**”.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas permasalahan sebagai dasar penelitian ini serta untuk mengarahkan dan memudahkan dalam melakukan penelitian supaya lebih terfokus maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme pembiayaan *Back to Back* pada Bank BTN Syariah cabang Banjarmasin?

2. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan Bank BTN Syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *Back to Back*?

C. Tujuan Penelitian

Melihat dari beberapa permasalahan yang ada diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan *Back to Back* pada Bank BTN Syariah Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui penyelesaian yang dilakukan Bank BTN Syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *Back to Back* Pada Bank BTN Syariah Banjarmasin?

D. Signifikansi Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti
Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai mekanisme dan keunggulan pembiayaan dari produk *Back to Back*
2. Bagi Bank BTN Syariah cabang Banjarmasin
Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan produk pembiayaan *Back to Back*
3. Bagi jurusan S1 Perbankan Syariah
Sebagai tambahan referensi dan informasi khususnya bagi mahasiswa mengenai mekanisme dan keunggulan produk pembiayaan *Back to Back*

4. Bagi Masyarakat

Sebagai wahana informasi bagi masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan dengan produk *Back to Back*.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul dan kekeliruan yang akan diteliti ini, peneliti perlu membuat istilah sebagai pegangan dan lebih terarahnya dalam kajian lebih lanjut sebagai berikut:

1. Mekanisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu (Departemen Pendidikan Nasional, 2008 hlm.935). Mekanisme yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berasal dari kata *mechos* yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu pandangan yang menggambarkan interaksi antar beberapa bagian yang ada dalam suatu sistem tertentu.
2. Pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya. Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil (Departemen Pendidikan Nasional 2008, hlm. 196). Yang dimaksud peneliti disini adalah merupakan produk/jasa/layanan yang diberikan oleh *financial institusi* kepada lembaga keuangan bank atau non bank domestik.

3. *Back to Back* adalah pinjaman yang menjaminkan *aset liquid* seperti uang kas, *deposito*, obligasi, atau surat berharga lainnya. Pinjaman *back to back* suku bunganya kecil, karena nisbahnya merupakan selisih dari nisbah kredit umum dan nisbah aset berharga. Yang dimaksud peneliti disini yaitu tentang sebuah produk pembiayaan yang ada di bank BTN Syariah dengan Mudharabah Muqayyadah.

F. Penelitian Terdahulu

Bersumber pada penelaahan peneliti terhadap sebagian penelitian yang terdahulu, sehingga ditemui ulasan yang jadi referensi ataupun bahan rujukan yang hendak peneliti teliti. Penelitian yang dimaksud adalah:

1. Noor Hapisah (051156848) UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, yang membahas tentang “Analisis Pembiayaan Mudharabah untuk Nasabah Kelompok Usaha Bersama (Studi kasus pada KJKS-BMT Tapin Sejahtera). Penelitian ini membahas tentang masalah penerapan pembiayaan dengan akad Mudharabah dengan metode penelitian yang yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan turun langsung ke lapangan melakukan observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah memberikan kemudahan kepada nasabahnya dalam pemberian modal dengan sistem mudharabah, diharapkan kepada nasabah kelompok usaha bersama diharapkan dapat memperlancar perekonomian dan mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bagi hasil yang harus dibayarkan, sehingga dapat membangkitkan motivasi dan kewirausahaan yang akhirnya

dapat meningkatkan pendapatan. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama dalam pembiayaan dengan akad mudharabah sedangkan untuk perbedaan, penelitian ini dilakukan untuk nasabah kelompok usaha bersama pada Studi kasus pada KJKS-BMT Tapin Sejahtera, lalu pada penelitian yang lain dilakukan di Bank BTN Syariah cabang Banjarmasin dan meneliti Mekanisme Pembiayaan *Back To Back* .

2. Rofiah, 54141014 (2017), Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan 2017 M. Berisi tentang mekanisme pembiayaan *back to back* pada Bank Muamalat cabang pembantu penyambungan Sumut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode observasi dan wawancara. Masalah yang dibahas yaitu tentang penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dalam produk pembiayaan *Back to back* yang ada pada Bank Muamalat cabang pembantu penyambungan Sumut dengan Bank BTN Syariah Cabang Banjarmasin terhadap fatwa DSN. Pada produk pembiayaan ini deposito merupakan produk yang ditahan sebagai jaminan yang akan diberikan, namun produk pembiayaan ini masih kurang diminati masyarakat karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang deposito. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang mekanisme pembiayaan *back to back*. Sedangkan perbedaannya untuk penelitian ini dilakukan pada bank muamalat cabang penyambungan Sumut, lalu pada penelitian ini dilakukan di bank BTN Syariah cabang Banjarmasin.
3. Siti Afifah, (2013), Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Produk *Deposito* Mudharabah dan Penerapannya Pada PT BPRS Amanah Ummah” membahas tentang

Implementasi sistem bagi hasil Mudharabah pada PT BPRS Amanah Ummah dengan produk. Pada penelitian ini penerapannya di PT BPRS Amanah Ummah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif transaksi deposito mudharabah di PT. BPRS Amanah Ummah menggunakan akad bagi hasil mudharabah, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama adalah nasabah yang berperan sebagai modal (*Mudharib*). Besarnya nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang membahas tentang penerapan *deposito* mudharabah. Namun penelitian terdahulu fokus kepada nisbah bagi hasil sedangkan penelitian yang penelitilakukan fokus terhadap mekanisme pembiayaan *back to back* dengan jaminan *deposito* menggunakan akad mudharabah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah pokok-pokok uraian yang akan dibahas dalam skripsi terinci yang disusun menjadi bagian-bagian yang saling berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penulisan proposal skripsi ini terdiri dari 5 bab dengan penjelasan sebagai berikut :

Bab I merupakan Pendahuluan memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Definisi Operasional, Penelitian terdahulu serta sistematika pembahasan.

Bab II merupakan Landasan Teori yang melandasi penelitian dan menjadi dasar acuan teori yang relevan untuk menganalisis penelitian serta penelitian sebelumnya. Terdiri dari kajian teori dan kerangka berpikir.

Bab III merupakan Metodologi penelitian yang berisikan metode penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan Uraian Hasil penelitian Mengenai Mekanisme Pembiayaan *Back to Back* Pada Bank BTN Syariah Cabang Banjarmasin.

Bab V peneliti akan menguraikan Kesimpulan dan saran dari hasil Penelitian yang telah dilakukan.